

**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2011 TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP HAK
TERSANGKA PADA PERKARA TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

SKRIPSI

Oleh:

Meylisna Seysari

201710115121



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2011 TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP HAK
TERSANGKA PADA PERKARA TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

SKRIPSI

Oleh:

Meylisna Seysari

201710115121



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Hak Tersangka Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika

Nama Mahasiswa : Meylisna Seysari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115121

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 5 Februari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Lusia Sulastri, S.H.,M.H
NIDN. 0127117401



Zulkifli Ismail, S.H.,M.H
NIDN.0324037202

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum Terhadap Hak Tersangka
Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika

Nama Mahasiswa : Meylisna Seysari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115121

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, 5 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : **Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H**
NIDN. 0127117401


Penguji I : **Dr. Noviriska, S.H., M.Hum**
NIDN. 0325117405


Penguji II : **Dr. Drs. H. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H**
NIDN. 8819101019

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H
NIP/NIDN : 2102490/0424039003


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIP/NIDN : 2207565/0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meylisna Seysari
NPM : 201710115121
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 02 Mei 1999
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "*Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Hak Tersangka Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika*" Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah ditulis secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila nanti dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini. Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 5 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Meylisna Seysari

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai aktivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meylisna Seysari
NPM : 201710115121
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif (Non Exclusive Royalty-Free Right) atas Karya Ilmiah saya yang berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA” beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengahlimedia/formatkan, mengelolanya/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peunlis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam Karya Ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 5 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Meylisna Seysari

ABSTRAK

Meylisna Seysari, 201710115121. *Skripsi “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Hak Tersangka Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika”*

Bantuan hukum merupakan bagian perlindungan hak tersangka. Hal ini jelas diatur pada Pasal 54 KUHAP yang berbunyi “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan”. Namun sewaktu berhadapan dengan hukum, hak-hak tersangka yang tidak mampu seringkali tidak terpenuhi dengan baik, terutama hak untuk memperoleh bantuan hukum. Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum harusnya menjadi dasar bagi negara untuk menjamin hak warga negara untuk mendapatkan hak yang dalam memperjuangkan segala kepentingan hukumnya tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi. Ketersediaan akses bantuan hukum yang dihadirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum saat ini belum mampu menghadirkan akses bantuan hukum yang menerapkan asas persamaan dihadapan hukum sebagaimana Pasal 28 D Ayat (1) Tahun 1945. Adapun rumusan masalah dalam hal ini, bagaimanakah implementasi undang-undang bantuan hukum terhadap hak tersangka pada perkara tindak pidana narkotika dan Apa kendala-kendala yang ditemui dalam pemberian bantuan hukum bagi tersangka pada perkara tindak pidana narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yaitu dengan melakukan pendekatan undang-undang dan kasus. Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka seperti buku-buku dan studi lapangan dengan cara wawancara guna mencapai tujuan dalam penelitian ini.

Kesimpulan penelitian ini adalah masih belum maksimal dalam hal implementasi pemenuhan hak bantuan hukum terhadap tersangka perkara tindak pidana narkotika karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kinerja penegak hukum yang dirasa belum maksimal mengacu dari pelanggaran yang masih ada dilapangan, minimnya kemampuan dan kases masyarakat terhadap bantuan hukum, lemahnya kesadaran hukum masyarakat serta lemahnya partisipasi masyarakat dan perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengambilan kebijakan yang berdampak kepada masyarakat.

Kata Kunci : Hak Tersangka, Bantuan Hukum, Tindak Pidana Narkotika

ABSRTACT

Meylisna Seysari, 201710115121. Thesis *“Implementation of Law Number 16 Year 2011 on Legal Aid to the Rights of Suspects in Narcotics Crime Cases”*

Legal aid is part of the protection of the suspect's rights. This is clearly regulated in Article 54 of the Criminal Procedure Code which reads "for the purpose of defense, the suspect or defendant is entitled to legal assistance from one or more legal advisors during the time and at every level of examination". However, when dealing with the law, the rights of indigent suspects are often not fulfilled properly, especially the right to obtain legal assistance. Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution states "Every person shall have the right to recognition, guarantees, protection and certainty of a just law and equal treatment before the law". The establishment of Law No. 16/2011 on Legal Aid should be the basis for the state to guarantee the rights of citizens to obtain rights in fighting for all their legal interests without exception and without discrimination. The availability of access to legal aid presented by Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid is currently unable to provide access to legal aid that applies the principle of equality before the law as Article 28 D Paragraph (1) of 1945. The formulation of the problem in this case, how is the implementation of the legal aid law on the rights of suspects in narcotics crime cases and what are the obstacles encountered in providing legal aid for suspects in narcotics crime cases.

This research uses the Empirical Juridical research method, namely by approaching laws and cases. The data used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials by means of literature studies such as books and field studies by means of interviews in order to achieve the objectives in this study.

The conclusion of this research is that it is still not optimal in terms of implementing the fulfillment of the right to legal aid to suspects in narcotics crime cases because it is influenced by several factors, namely the performance of law enforcers who are deemed not optimal referring to violations that still exist in the field, the lack of ability and public cases for legal aid, weak public legal awareness and weak public participation and people's representatives in carrying out the function of supervision of policy making that has an impact on society.

Keywords : Suspect's Rights, Legal Aid, Narcotics Crime

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji dan Syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat dan Karunianya sehingga Penulis mampu menyelesaikan Tugas Skripsi dengan Judul, “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA” sebagai salah satu syarat wajib dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis juga menyadari bahwa di dalam pembuatan Skripsi ini berkat bantuan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulusnya

kepada :

1. Dr. H. Bambang Karsono, S.H.,M.M.,M.H. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memotivasi mahasiswa- mahasiswanya.
3. Diana Fitriana, S.H, M.H Selaku Dosen Pembimbing Kepala Program Studi S1 yang juga banyak memberikan kontribusi, masukan, sumbangan pemikiran, motivasi serta waktu yang diluangkan untuk membimbing saya.
4. Ibu Dr. Lusia Sulatri, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing I (pembimbing materi) yang telah banyak memberikan kontribusi, masukan, ilmu pengetahuan, motivasi serta waktu yang diluangkan

untuk membimbing saya dan juga terima kasih atas dengan sangat bersabar bimbingannya disetiap waktu dan dimanapun beliau tetap bersedia.

5. Bapak Zulkifli Ismail, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II (pembimbing teknis) yang telah memberi arahan perbaikan teknis penulisan dalam penyusunan skripsi dengan penuh kesabaran.
6. Oti Handayani, S.E.,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyusun rencana studi dari semester awal hingga semester akhir.
7. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua dari penulis yaitu Bapak Maralikan Siregar dan Ibu Nisma Sari Dewi Harahap yang kerap mengatakan bahwa memiliki saya anugerah ter-luar-biasa dari Allah SWT namun justru bagi saya menjadi anak ayah dan mama adalah anugerah dari Allah SWT yang tidak saya pilih tetapi Allah SWT memberikan yang luar biasa hebat kepada saya.
8. Kepada seluruh dosen akademik yang telah sukses menjadikan muridnya ini sampai kepada jenjang pendidikan starata satu (S1) yang sangat berharga dan bermanfaat ini.
9. Bapak dan Ibu Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu penulis dalam menangani segala hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan.
10. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Chantika Ayundina, Eka Yuliana Fitri, Intan Nendita yang telah menemani penulis dari awal penulis mendaftar kuliah, mendengarkan keluh kesah penulis di perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi.
11. Terima kasih yang setulus-tulusnya penulis ucapkan kepada kaka sepupu dan kaka ipar dari penulis yaitu Nielmah Dhika Siregar, Desy Efrianti Siregar, Nadia Yovanka Siregar serta kaka ipar penulis yaitu Ana Rosdiana yang secara tidak langsung selalu mensupport penulis dengan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil.

12. Rekan-Rekan Akademik Fakultas dan Universitas, serta kelas A2 angkatan 2017 yang memberikan nuansa pengalamannya.
13. Kepada seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang pastinya telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah Subhanahuwata'ala berkenan untuk membalas segala kebaikan pihak yang telah membantu. Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, masukan serta kritik yang berguna agar skripsi ini dapat lebih baik lagi kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 5 Februari 2024

Penulis



Meylisna Seysari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABLE	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Kegunaan Penelitian	6
1.4. Kerangka Konseptual	7
1.5. Kerangka Teori	9
1.6. Kerangka Pemikiran	15
1.7. Penelitian Terdahulu	16
1.8. Metode Penelitian	21
1.8.1. Jenis Penelitian	22
1.8.2. Pendekatan Penelitian	22

1.8.3. Sumber Bahan Hukum	23
1.8.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	25
1.8.5. Metode Analisis Bahan Hukum	26
1.9. Sistematika Penulisan	26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK TERSANGKA UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM

2.1. Tinjauan Tentang Tersangka	30
2.1.1. Pengertian Tersangka	30
2.1.2. Hak-Hak Tersangka	33
2.2. Tinjauan Tentang Penyidik dan Penyidikan	35
2.2.1. Pengertian Penyidik	35
2.2.2. Pengertian Penyidikan.....	38
2.3. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana	40
2.3.1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	40
2.3.2. Komponen Lembaga Dalam Sistem Peradilan Pidana	44

BAB III BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

3.1. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum	46
3.1.1. Pengertian Tentang Bantuan Hukum	46
3.1.2. Konsep Bantuan Hukum	49
3.2. Tinjauan Tindak Pidana Narkotika	50
3.2.1. Pengertian Narkotika	50
3.2.2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	52
3.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	55

BAB IV IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

4.1. Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika	58
4.1.1. Kasus Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pekara Putusan Pengadilan Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN-Jkt.Pst.....	68
4.1.2. Kasus Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pekara Putusan Pengadilan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN-Jkt.Pst.....	70
4.1.3. Kasus Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pekara Putusan Pengadilan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN-Jkt.Pst.....	71
4.2. Kendala-Kendala Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika	81

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	94
5.2. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku	96
B. Jurnal	98
C. Peraturan Perundang-Undangan	100
D. Skripsi/Thesis	100

LAMPIRAN-LAMPIRAN	101
--------------------------------	------------

MOTTO :

“Don't be the girl who fell. Be the girl who got back up”

Jadilah wanita yang kuat berdiri untuk dirinya sendiri yang mampu meraih kebahagiaan dan impiannya sendiri.

(Meylisna Seysari)

PERSEMBAHAN :

Dharma Bakti saya persembahkan kepada Ayah saya (Maralikan Siregar) dan Ibu saya (Nisma Sari Dewi Harahap) yang tidak henti-hentinya membesarkan saya, mendoakan kesuksesan dan mendukung saya untuk memenuhi komitmen akademik sesuai keinginan saya. Saya persembahkan gelar ini sebagai hadiah atas penantian panjang kalian.

Terima Kasih Kepada

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Tempat Penulis Menimba Ilmu